

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

DAFTAR ISI

Editorial (1-2)

Sekapur Sirih (3-13)

Stephanas Budiono

Artikel:

TRANSFORMASI KARAKTER KRISTEN YANG DINAMIS (14-37)

Stevanus Parinussa

KONTRIBUSI TEOLOGI PERJANJIAN LAMA UNTUK MASA KINI (39-63)

Evendy Tobing

TEOLOGI KEHADIRAN DALAM TABERNAKEL (65-90)

Jannen R. Pangaribuan

PELAYANAN MISI HOLISTIK DALAM PENINGKATAN
RELIGIUSITAS UNTUK PEMURIDAN (91-108)

Ester Widiyaningtyas